

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori Keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan pengambilan keputusan. *Agency theory* adalah teori yang membahas hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*. Teori keagenan membahas tentang hubungan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan tertentu.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah daerah merupakan agen (*agent*) yang memperoleh mandat untuk mengelola anggaran dari rakyat sebagai pemilik anggaran (*principal*), yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan pemerintah kepada rakyat. Masyarakat memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* memandang bahwa *agent* tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan *principal* (Rachmawati, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis *agency theory* terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadi penyelewengan atau korupsi oleh agen. Untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan publik, pemerintah harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diperiksa dan diaudit oleh lembaga yang ditunjuk, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan peraturan serta undang-undang lain yang telah ditetapkan.

## **2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

### **2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2) Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan SPIP yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah:

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 319, sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku. *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO)* menjelaskan bahwa, sistem pengendalian internal pemerintah dipercaya dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja dari manajemen pemerintah serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan (Melani, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian SPIP diatas, dapat dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang berdasarkan dari aturan-aturan dan prosedur yang telah direncanakan dan harus diikuti oleh pihak terlibat untuk menyerahkan informasi yang tepat kepada pemerintah dan masyarakat untuk memastikan tercapainya ambisi tertentu yang saling terkait. Implementasi sistem pengendalian internal dalam suatu pemerintah bertujuan untuk dapat meminimalisir jumlah kegiatan kecurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja yaitu tindakan yang dapat merugikan seperti pencurian dan kecurangan dalam lingkup pemerintah pusat dan daerah.

### 2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang telah tercantum dalam Pasal 2 Ayat 3, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui:

a. Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengendalian harus dirancang agar efektif untuk menjaga tercapainya tujuan. Sedangkan, efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar.

b. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dalam arti menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Karena jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

c. Pengamanan aset negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Upaya pengamanan aset ini antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pengendalian, seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

d. Ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang telah tercantum dalam Pasal 13 dan 14 menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi perlu menetapkan strategi operasional, strategi manajemen yang terintegrasi dan rencana penilaian risiko terhadap tujuan instansi pemerintah dan tingkat kegiatan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian. Sebagai contoh, kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan kinerja per triwulan, bukan saja dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban atas tujuan kepatuhan pada peraturan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, tetapi juga dilakukan untuk mencapai tujuan keandalan laporan keuangan dan berguna bagi pimpinan instansi pemerintah terkait penilaian efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang cukup untuk mencapainya efektivitas dan efisiensi maksud penyelenggaraan pemerintahan negara, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Implementasi SPIP dapat didahului dengan pembangunan falsafah manajemen risiko manajemen (kontrol lingkungan dalam arti sempit), penetapan tujuan organisasi dan tujuan kegiatan, bantuan dan risiko penilaian, pelaksanaan kegiatan pengendalian, mekanisme pembangunan informasi dan komunikasi yang dapat mengukur dan melaporkan risiko aktual dan biaya yang ditimbulkan, pemantauan, dan pengembangan pengendalian lingkungan pemerintah dalam arti luas.

### 2.1.2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3 menyatakan bahwa penerapan unsur SPIP dilaksanakan dengan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi Pemerintah.



**Gambar 2.1**  
**Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Berdasarkan Gambar 2.1 diatas menjelaskan bahwa unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan dapat memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- Penegakan integritas dan nilai etika;
- Komitmen terhadap kompetensi;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang SDM;

- g. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah yang terkait.

## 2. Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko;
- b. Analisis risiko;
- c. Menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi suatu Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
- k. Dokumentasi yang baik atas SPIP; dan
- l. Transaksi dan kejadian penting.

## 4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan sistem pengendalian internal pemerintah

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis kelima unsur sistem pengendalian internal pemerintah merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

#### **2.1.2.4 Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdapat beberapa prinsip umum dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu terdiri dari:

1. Sistem pengendalian internal pemerintah sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi pemerintah daerah dan satuan kerja di lingkungannya serta kegiatan secara terus menerus.
2. Sistem pengendalian internal pemerintah dipengaruhi oleh manusia.
3. Sistem pengendalian internal pemerintah memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.
4. Pengembangan sistem pengendalian internal pemerintah harus memperhatikan manfaat dan biaya pengembangan SPIP, sifat kekhususan

desain penyelenggaraan SPIP dan keterbatasan kompetensi auditor internal dalam meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis prinsip umum penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang mencakup seluruh kegiatan instansi mendapatkan keyakinan yang wajar bahwa tujuan akan dicapai. Tindakan-tindakan ini melekat dan melingkupi ke dalam cara manajemen dan personil dalam menjalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

#### **2.1.2.5 Opini Audit**

Berdasarkan Institut Akuntan Indonesia (2016) Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 319 terkait dengan standar pelaporan, maka opini auditor merupakan tanggung jawab auditor dalam tahap akhir pekerjaan audit. Tipe opini auditor terdiri dari lima tipe yaitu sebagai berikut:

1. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP)

Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut terpenuhi:

- a. Semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
- b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
- c. Bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor, melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.
- d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.
- e. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas (WTP-DPP)

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjas atau bahasa penjas lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. Ketidakkonsistenan terjadi apabila ada perubahan prinsip akuntansi atau metode akuntansi yang mempunyai akibat material terhadap daya banding laporan keuangan pemerintah.
- b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup suatu entitas.
- c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- d. Penekanan atas suatu hal.
- e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (WDP)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima secara umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan:

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit.
- b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan.
- c. Akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material dan auditor berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

4. Pendapat tidak wajar (TW)

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

#### 5. Tidak memberikan pendapat (TMP)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat apabila auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila auditor dalam suasana yang tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut terpenuhi ketika semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan. Keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee menyajikan secara wajar laporan keuangan. Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat apabila auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan.

#### **2.1.2.6 Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 UUD Tahun 1945 Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai lembaga pemerintah yang independen memiliki tugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah serta mengawasi jalannya sistem pengendalian internal dalam organisasi pemerintah. Kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dinilai BPK melalui tiga aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
  - a. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.
  - b. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
  - c. Entitas terlambat menyampaikan laporan.

- d. Pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat.
  - e. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD Kelemahan Struktur Pengendalian Internal
- a. Mekanisme pemungutan, penyeteroran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan.
  - b. Penyimpangan terhadap peraturan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja.
  - c. Perencanaan kegiatan tidak memadai.
  - d. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD.
  - e. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan.
  - f. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Internal
- a. Entitas tidak memiliki *Standard Operating Procedure* formal;
  - b. *Standar Operating Procedure* yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
  - c. Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern.
  - d. Satuan pengawas internal yang ada tidak memadai atau tidak berjalan secara optimal.
  - e. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang independen memiliki tugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah serta mengawasi jalannya sistem pengendalian internal dalam organisasi pemerintah. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati. Satuan pengawas internal tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

### **2.1.3 Dana Alokasi Khusus**

#### **2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

#### **2.1.3.2 Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus**

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Pengalokasian Dana Alokasi Khusus
  - a. Kriteria Umum, yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  - b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai otonom khusus dan karakteristik daerah.
  - c. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator dari gambaran kondisi

sarana dan prasarana.

2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
  - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus.
  - b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
3. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan  
Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis kriteria pengalokasian dana alokasi khusus terbagi menjadi beberapa kriteria dan beberapa tahap dalam melakukan perhitungan alokasi dana alokasi khusus sebelum dana tersebut dialokasikan ke pemerintah daerah.

#### **2.1.4 Kompleksitas Pemerintah**

Salah satu ukuran kompleksitas pemerintahan daerah adalah jumlah kecamatan. Jumlah kecamatan berpotensi menimbulkan masalah seperti kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern pada lingkungan kecamatan yang berbeda mulai dari masalah pengawasan dari pemerintah provinsi, sampai saat pelaporan laporan keuangan (Mustikasari, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis kompleksitas pemerintah adalah tingkatan diferensiasi yang ada di suatu daerah yang dapat menimbulkan suatu konflik yang dampaknya akan mengganggu pencapaian tujuan dari suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

#### **2.1.5 Ukuran Pemerintah**

Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Kebutuhan anggaran untuk setiap provinsi atau pemerintahan daerah berbeda-beda misalnya provinsi atau wilayah yang jumlah penduduknya besar akan memperoleh jumlah anggaran yang tidak sama dengan jumlah penduduk yang sedikit (Simanjuntak, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis ukuran pemerintah diukur dengan jumlah penduduk dikarenakan kebijakan pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat terlihat lebih jelas dengan perbedaan jumlah penduduk

antar wilayah yang besar maupun yang kecil dengan perbedaan dana yang dibutuhkan daerah-daerah tersebut juga berbeda.

## **2.1.6 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin banyak jumlah sumber pendapatan yang terdapat pada Pendapatan Asli Daerah dapat menambah beban pada sistem pengendalian internal.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, retribusi daerah, pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pemerintah dengan pendapatan asli daerah yang tinggi memiliki lebih banyak kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.

### **2.1.6.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, menjelaskan bahwa kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

#### **1. Pajak daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah adalah:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran dan Rumah Makan.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Badan Galian Golongan C.
- g. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman.

## 2. Retribusi daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

### b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

### c. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang Sah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengembalian.
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan.
- n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **2.1.7 Belanja Modal**

### **2.1.7.1 Pengertian Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar menjelaskan definisi belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi bagi pemerintah, dan pos belanja lainnya adalah pengeluaran untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Dalam pemanfaatan sumber daya tetap yang disampaikan ada yang bersentuhan langsung dengan administrasi publik atau dimanfaatkan oleh daerah (seperti perancah, jalan, trotoar, arena, struktur olahraga, kereta api, rambu lalu lintas dan halte transportasi).

### **2.1.7.2 Jenis-Jenis Belanja Modal**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

#### **1. Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal tanah adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pembuatan sertifikat tanah, sewa tanah, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk memperoleh Gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan Gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Pengadaan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai siap untuk dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi pengadaan dan perawatan untuk pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, jembatan, dan jaringan siap pakai.

5. Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal lainnya adalah pengeluaran untuk kegiatan belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional Badan Layanan Umum.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis belanja modal sebagian besar terkait dengan pelayanan publik, sehingga jumlah perencanaan pengeluaran harus relatif besar setiap tahunnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Saputro (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan SPIP.
2.	Nurwati (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan SPIP. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap SPIP. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap SPIP.
3.	Putri (2015)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Kompleksitas Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan SPIP. Sedangkan Ukuran berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan SPIP. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan SPIP.
4.	Simanjuntak (2016)	Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2014.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan SPIP. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan Kompleksitas Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan SPIP.

5.	Rachmawati (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan SPIP. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Pemerintah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan SPIP.
6.	Melani (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.	Hasil Penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan SPIP. sedangkan Ukuran Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan SPIP. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Kompleksitas Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan SPIP.
7.	Alawiyah (2020)	Analisis Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan SPIP. Sedangkan Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap kelemahan SPIP.
8	Mustikasari (2021)	Pengaruh Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016-2018.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Kompleksitas Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan SPIP. sedangkan Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan SPIP. Sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan SPIP.

Sumber: penelitian terdahulu

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Luasnya Pemerintahan Provinsi di Sumatera dan otonomi daerah yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*). Kecurangan dalam organisasi baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah sehingga, dibuatlah ilustrasi seperti Gambar 2.2.



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**

Keterangan:

—————▶ : Pengaruh Secara Parsial

- - - - -▶ : Pengaruh Secara Simultan

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2017:63). Validitas asumsi awal akan terlihat setelah investigasi dilakukan. Dalam penelitian ini, hipotesis yang dirumuskan terkait dengan Dana Alokasi Khusus, Kompleksitas Pemerintah, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi di Sumatera. Peneliti mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 2.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan. Besaran alokasi dana alokasi khusus setiap pemerintah daerah berbeda-beda. Pemerintah daerah yang menerima dana Alokasi khusus yang lebih besar akan memerlukan lebih banyak pengawasan dan monitoring dalam pengalokasiannya. Semakin besar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima organisasi pemerintah maka, dapat berpengaruh terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Simanjuntak (2016) dan penelitian Mustikasari (2021) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Namun dalam penelitian kali ini, peneliti ingin menguji kembali hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dikarenakan secara teori dengan semakin besar anggaran DAK yang harus dikelola akan menambah beban pada sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Dengan demikian peneliti ingin menguji hipotesis bahwa apakah DAK berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1 = Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.**

#### **2.4.2 Pengaruh Kompleksitas Pemerintah terhadap Sistem Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah**

Adanya tingkat diferensiasi yang ada di pemerintah daerah maka semakin kompleks pemerintah daerah akan diikuti dengan semakin banyaknya ragam rencana kerja dan semakin banyak jumlah kegiatan yang perlu dibiayai sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah yang berbeda-beda tergantung karakteristik setiap wilayah. Banyaknya rencana kerja dan kegiatan yang dilaksanakan akan menambah beban kerja pada sistem pengendalian internal dan menurunkan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah (Simanjuntak, 2016).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Putri (2015), Saputro (2015), dan Melani (2017) menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan penelitian Simanjuntak (2016) dan Mustikasari (2021) menyatakan bahwa kompleksitas pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

**H2 = Kompleksitas Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.**

#### **2.4.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Sistem Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah**

Banyaknya jumlah penduduk di suatu pemerintah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing (Simanjuntak, 2016). Ukuran Pemerintah merupakan sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah. Dimana dalam hal ini jumlah penduduk menjadi variabel dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk menentukan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar ukuran pemerintah mempunyai implikasi semakin besar anggaran yang harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang pada tingkat tertentu dapat membebani kemampuan sistem pengendalian internal pemerintah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputro (2015), Simanjuntak (2016), Rachmawati (2016), dan Mustikasari (2021) menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan penelitian Putri (2015) dan Alawiyah (2020) menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan penelitian Melani (2017) menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

**H3 = Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.**

#### **2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Sistem Kelemahan Pengendalian Internal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah, semakin besar Pendapatan asli daerah yang dimiliki suatu daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yakni dalam dua hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian Saputro (2015), Putri (2015) dan Rachmawati (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan penelitian Simanjuntak (2016), Nurwati (2015), dan Melani (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan penelitian Mustikasari (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli

daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H4 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.**

#### **2.4.5 Pengaruh Belanja Modal terhadap Sistem Kelemahan Pengendalian Internal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Panjangnya proses kegiatan alokasi belanja modal dan pengendalian kualitas outputnya memerlukan pengawasan dan monitoring secara intensif. Semakin besar alokasi belanja modal maka akan membebani sistem pengendalian internal pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputro (2015) dan Simanjuntak (2016) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan penelitian Rachmawati (2016), Melani (2017), dan Mustikasari (2021) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan penelitian Nurwati (2015) dan Alawiyah (2020) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H5 = Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.**

**2.4.6** Berdasarkan uraian hipotesis diatas maka penulis membuat hipotesis secara simultan sebagai berikut:

**H6 = DAK, KP, UP, PAD, dan BM berpengaruh positif terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.**